



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 8, Nomor 2, Juni 2025

Artikel diterbitkan 30 Juni 2025, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v8i2.2047>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN KAMPUS MENGGUNAKAN PENDEKATAN
*DISCOURSE NETWORK ANALYSIS***

Agus Sumpena, Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung,
email: agus.sumpena@unpad.ac.id

Intan Nurul Tanjung Arum, Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung,
email: intan.nurul.tanjung@unpad.ac.id

Nia Rosdiani, Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung,
email: nia.rosdiani@unpad.ac.id

Dadang Sugiana, Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung,
email: dadang.sugiana@unpad.ac.id

Gema Nusantara Bakry, Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung,
email: gema@unpad.ac.id

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus telah menarik perhatian luas dan menjadi topik yang sering diangkat oleh media online, tujuan dari penelitian ini menganalisis terpaan media pada kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus menggunakan pendekatan *Discourse Network Analysis* (DNA). Pendekatan ini memetakan hubungan jaringan berbagai aktor dalam wacana publik dan analisis bagaimana narasi tentang isu ini dibentuk dan disebarkan, serta bagaimana kekuasaan dan kontrol didominasi dalam proses tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana media membingkai isu kekerasan seksual, mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang terlibat, serta menganalisis interaksi antara aktor-aktor menggunakan teori kekuasaan Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media memiliki peran signifikan dalam membentuk persepsi publik dan mempengaruhi tindakan institusional terkait kasus kekerasan seksual di kampus. Interaksi jaringan antara media menciptakan dinamika wacana yang kompleks di mana dominasi relasi kekuasaan, dominasi aktor, dan teknologi melalui narasi yang dibangun oleh setiap aktor memberikan wawasan mendalam tentang peran media dalam membentuk wacana publik dan mendorong perubahan sosial melalui mekanisme kekuasaan. Temuan ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi komunikasi dan penegakan regulasi dan payung hukum yang lebih efektif dalam menangani isu kekerasan seksual di lingkungan kampus dan meningkatkan kesadaran serta tindakan pencegahan.

Kata kunci: kekerasan seksual; kampus; *discourse network analysis*.

ABSTRACT


Cases of sexual violence in campus environments have drawn widespread attention and become a frequent topic in online media. This study aims to analyze media exposure to sexual violence cases on campuses using the Discourse Network Analysis (DNA) approach. This approach maps the network relationships of various actors within public discourse and analyzes how narratives about this issue are constructed and disseminated, as well as how power and control are dominated in the process. The research explores how the media frames the issue of sexual violence, identifies key actors involved, and analyzes the interactions between these actors using Foucault's theory of power. The findings indicate that media play a significant role in shaping public perceptions and influencing institutional actions related to sexual violence cases on campuses. The network interactions among media create complex discourse dynamics, where the domination of power relations, actor dominance, and technology through narratives built by each actor provide in-depth insights into the role of media in shaping public discourse and driving social change through mechanisms of power. These findings are expected to serve

as a foundation for designing more effective communication strategies, regulations, and legal frameworks to address the issue of sexual violence in campus environments, as well as to enhance awareness and preventive actions.

Keywords: sexual violence; campus; discourse network analysis.

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus telah menjadi isu yang banyak mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Pelecehan seksual menjadi fenomena yang masih banyak ditemukan di perguruan tinggi, baik itu dosen pada mahasiswa, pegawai pada mahasiswa, mahasiswa pada mahasiswa, maupun dosen pada pegawai dan sebaliknya. Media online memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap isu ini, baik melalui pemberitaan, kampanye kesadaran, maupun diskusi di media sosial. Pemberitaan pada media atau exposure media, dapat mempengaruhi cara masyarakat untuk memahami dan merespon kasus-kasus kekerasan seksual. Serta bagaimana kebijakan dan tindakan pencegahan diimplementasikan di lingkungan akademik. Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow (1995) mengkonseptualisasikan kekerasan seksual sebagai tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang terdiri atas tiga dimensi yaitu pelecehan gender (*gender harassment*), perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*) dan pemaksaan seksual (*sexual coercion*).¹



Gambar 1. Statistik Jumlah Kekerasan Seksual Pertahun

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak²

Tren kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi mengalami kenaikan pada tahun 2019 s.d 2024, ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan pelaporan, meskipun jumlah kasus yang terjadi sebenarnya bisa jadi lebih tinggi. Data menunjukkan bahwa jumlah laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi semakin meningkat, hal ini bisa diartikan sebagai bentuk keberanian masyarakat untuk melaporkan jika mungkin sebelumnya teredam oleh stigma atau ketidakpercayaan institusi.

Dalam beberapa periode yang lalu, dunia pendidikan dihebohkan dengan berita kasus kekerasan seksual yang terjadi pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia, di mana kebanyakan

¹ Heppy Hyma Puspytasari, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 28, no. 1 (August 20, 2022): 123–32, <https://doi.org/10.33503/paradigma.v28i1.2049>.

² Daffa Shiddiq Al-Fajri, "Tren Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Naik Dalam 4 Tahun Terakhir," 2024, <https://goodstats.id/article/empat-tahun-terakhir-tren-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi-meningkat-sKkNo>.

korbannya adalah perempuan yang diminta untuk diam dan tidak melaporkan ke pihak yang berwenang. Pelaku kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dilakukan oleh tenaga pendidik (dosen), mahasiswa dan bahkan pemimpin petinggi di perguruan tinggi. Kasus tersebut salah satunya dialami oleh dua orang pegawai di salah satu universitas di wilayah Jakarta yang menjadi korban kekerasan seksual oleh salah satu petinggi universitas berita tersebut telah dimuat juga pada media detikNews.

Kekerasan secara umum dialami oleh orang-orang yang tidak berdaya, khususnya terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menjadi momok yang sangat menakutkan tidak saja bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga dan masyarakat. Kekerasan seksual misalnya, terjadi dikarenakan tata nilai umum yang memosisikan perempuan sebagai makhluk lemah dan dipandang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sebagian masyarakat masih menilai kaum perempuan sebagai kaum marginal, dikuasai, dieksploitasi, dan menjadi budak oleh laki-laki. Termasuk pelecehan seksual secara verbal berupa *catcalling* karena berpotensi sebagai suatu tindak pidana yang terjadi di ruang lingkup publik dengan unsur unsur tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya mental, psikologis, dan kejiwaan.³

Pelecehan seksual adalah tindakan yang sangat tidak dapat dibenarkan apa pun bentuk alasannya, namun tidak banyak yang berani untuk menjadi *whistleblower* melaporkan kasus tersebut.⁴ Seringkali masyarakat keliru dalam mengartikan kekerasan seksual, stigma negatif pada korban membuat korban enggan untuk bicara. Perlu kita ulas kembali bahwa Kekerasan seksual adalah segala tindakan berupa ucapan maupun perbuatan yang akan dan telah dilakukan oleh seseorang dengan maksud menguasai, memaksa juga memanipulasi orang lain agar terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat aspek-aspek penting mengenai kekerasan seksual, terdapat 2 (dua) aspek yaitu: 1) aspek pemaksaan yang berarti tidak akan dan tidak adanya suatu persetujuan dari salah satu pihak atau yang biasa disebut dengan korban; 2) korban tidak mampu atau bahkan belum memberikan persetujuan saat kekerasan seksual itu terjadi.⁵

Jika seseorang merasa telah dipaksa melakukan sesuatu seperti yang diinginkan pelaku atau pelaku mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan dan bertendensi melecehkan, maka hal tersebut sudah termasuk pada kekerasan seksual. Seringkali korban tidak berani untuk melaporkan karena merasa takut pada pelaku atau bahkan merasa trauma. Kekerasan seksual adalah permasalahan yang sangat penting untuk dicegah, ditangani, dan dicari solusinya kerana membawa banyak dampak buruk bagi korban. Dampak yang dirasakan korban kekerasan seksual tidak hanya secara fisik, namun juga mental. Pemulihan luka mental memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan luka fisik. Pada beberapa kasus, dampak atau luka mental yang dialami oleh korban bisa membawa pada masalah kejiwaan.⁶

Di Indonesia, kekerasan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu undang-undang yang spesifik mengatur tentang hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini ditetapkan untuk memberikan

³ Abdul Hamid, "Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi dan Penyelesaian Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (January 18, 2022): 42, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6009>.

⁴ Yovita Mumpuni Hartarini, Sopi, and Ignatius Hari Santoso, "Whistleblowing Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Diferensiasi Antara Pria dan Wanita," *Jurnal Manajemen* 19, no. 2 (March 2, 2023), <https://doi.org/10.25170/jm.v19i2.3517>.

⁵ Andini Sylvia Dwi and Faridah Hana, "Tinjauan Kriminologi Mengenai Ketimpangan Relasi Kuasa dan Relasi Gender dalam Kasus Kekerasan Seksual," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 5 (2022), <https://doi.org/dx.doi.org.10.31604/justitia.v9i5.2279-2292>.

⁶ Arrum Shofiyati, Siti Nur Hidayah, and Sabarudin Sabarudin, "Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Modus, Penanganan, dan Upaya Preventif," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 20, no. 1 (September 11, 2024): 47–64, <https://doi.org/10.15408/harkat.v20i1.32354>.

perlindungan dan kepastian hukum kepada korban tindak kekerasan seksual. Beberapa jenis tindak pidana yang termasuk dalam kekerasan seksual antara lain pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemerkosaan, dan sebagainya.⁷ Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pemulihan bagi korban serta pencegahan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya terkait kekerasan seksual, fokusnya cenderung pada aspek ganti rugi yang dapat diajukan oleh korban. Korban kekerasan seksual dapat menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami akibat tindakan tersebut. Ini bisa mencakup kerugian materiil maupun immateriil.

Pengaturan mengenai hal ini belum disebutkan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun dimungkinkan bagi korban untuk menggunakan mekanisme gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Namun, perlu dicatat bahwa undang-undang khusus yang mengatur mengenai kekerasan seksual adalah lebih komprehensif di ranah pidana, seperti diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meski demikian, aspek perdata dari kekerasan seksual tetap memberikan ruang bagi korban untuk mencari keadilan melalui kompensasi finansial atas kerugian yang dideritanya.

Adapun peraturan mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi diatur dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.⁸ Peraturan ini bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Beberapa poin penting dari peraturan ini antara lain:

1. Pencegahan Kekerasan Seksual: Perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan melalui edukasi, pelatihan, dan kampanye kesadaran akan isu kekerasan seksual.
2. Penanganan Kekerasan Seksual: Perguruan tinggi harus menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas, termasuk perlindungan bagi korban dan saksi.
3. Sanksi dan Rehabilitasi: Pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dan rehabilitasi bagi korban.
4. Pembentukan Satuan Tugas: Perguruan tinggi harus membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kekerasan seksual.

Sedangkan untuk penanganan korban kekerasan seksual diatur dalam Pasal 10-19 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang terdiri dari:⁹

1. Pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial dan rohani berdasarkan persetujuan korban. Apabila tidak ada persetujuan dari korban, maka dihadirkan orang tua atau pendamping.

⁷ Badan Pemeriksa Keuangan, "Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual," accessed December 3, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

⁸ Kemdikbud, "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi," accessed December 3, 2024, [https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan_Permen 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual fix.pdf](https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan_Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf).

⁹ Kemdikbud. *Ibid*.

2. Perlindungan terhadap korban dalam menjalani pendidikan di perguruan tinggi, perlindungan dari ancaman kepada korban, penyediaan rumah aman, serta perlindungan dari gugatan pidana atau perdata.

Pendampingan dan perlindungan terhadap korban merupakan langkah nyata pemerintah dalam menangani isu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi diharapkan dengan adanya peraturan internal ini tingkat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak terjadi lagi. Hal tersebut disampaikan Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim, yang mengungkapkan bahwa sejak diberlakukannya Permendikbud Ristek PPKS, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta telah memperkuat kesiapan mereka dalam menangani tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

“Kami sangat mengapresiasi langkah-langkah proaktif yang telah diambil oleh perguruan tinggi dalam dua tahun terakhir ini, termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) PPKS, serta upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang lebih intensif dan komprehensif”.¹⁰

Beberapa media memberitakan tentang kekerasan seksual ini disebabkan karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Kekerasan seksual merupakan bentuk normalisasi kekuasaan yang berlangsung terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Dalam perspektif sosiologis kekerasan yang dialami oleh perempuan terjadi karena adanya proses interaksi yang menghasilkan ketidakseimbangan posisi tawar dalam status peran dan kedudukan. Kondisi tersebut telah diatur mekanismenya pada struktur sosial masyarakat yang acuannya merujuk dalam kultur (norma atau nilai) masyarakat yang diwujudkan dalam suatu relasi sosial atau interaksi sosial, sehingga kekerasan yang muncul bersumber dari keterkaitan aspek kultural yang patriarki, aspek struktural yang dominatif, eksploitatif akibat adanya posisi tawar laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang, yang kemudian berakibat pada relasi jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada dalam garis bawah relasi potensialnya.¹¹

Teori-teori komunikasi diterapkan peneliti sebagai model dalam membantu peneliti memperkuat argumen penelitian dan memberikan analisis yang terstruktur dan jelas dalam proses penyusunan penelitiannya.¹² Dalam membahas ketidakseimbangan relasi kuasa ini, kami merujuk pada teori Relasi Kuasa dari Michel Foucault. Relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michel Foucault sebagai suatu modus sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang polanya semakin kompleks, seperti kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswi, tenaga pendidik/guru terhadap siswi, ustad atau pengasuh pondok pesantren terhadap santriwati, atasan ditempat kerja terhadap karyawan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui dalam bentuk apa, melalui jalur apa, dengan menyelinap dalam wacana apa, kekuasaan berhasil melingkupi bentuk-bentuk yang paling halus dan paling pribadi dari perilaku seksual, dan melalui jalan mana kekuasaan berhasil mencapai berbagai bentuk birahi yang paling langka dan paling terselubung, serta bagaimana

¹⁰ Inspektorat Jenderal Kemendikbud, “Kesiapan Kampus Hadapi Kekerasan Seksual Meningkat Semenjak Permendikbudristek PPKS Diberlakukan,” 2023, <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/kesiapan-kampus-hadapi-kekerasan-seksua-meningkat-semenjak-permendikbudristek-ppks-diberlakukan/>.

¹¹ Sumintak Sumintak and Abdullah Idi, “Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (June 26, 2022): 55–61, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>.

¹² Agus Sumpena et al., “Tren Penelitian Dengan Teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Dalam Jurnal Scopus Berdasarkan Analisis Bibliometrik,” *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 6 (December 1, 2024), <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i6.5619>.

kekuasaan dapat merambah dan mengendalikan kenikmatan seksual itu.¹³ Michel Foucault menyatakan ada empat diskursus yang membahayakan, pertama politik (kekuasaan), kedua hasrat (seksualitas), ketiga kegilaan, dan keempat apa yang dianggap palsu atau benar.¹⁴

Pada penelitian ini menerapkan model relasi kekuasaan Foucault dengan menggunakan unsur relasi diantaranya 1) Dominasi dan relasi kekuasaan: dominasi relasi kekuasaan mempengaruhi kekerasan seksual, 2) Aktor: Peranan aktor yang kuat dan lemah, 3) Teknologi: cara/alat pada kasus kekerasan seksual. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Foucault “kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa.”¹⁵ Kekerasan seksual sering terjadi dalam konteks dominasi, dimana pelaku menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan korban, dalam hal ini pelaku memiliki peran sebagai aktor yang kuat untuk mendominasi korban sebagai aktor yang lemah. Sedangkan teknologi yang dimaksud merupakan cara atau alat yang digunakan pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut yang mencerminkan dinamika kekuasaan seperti intimidasi, ancaman fisik, paksaan, pengaruh sosial dan status.

Penelitian ini menggunakan pendekatan DNA yang menawarkan metode yang inovatif untuk menganalisis bagaimana berbagai aktor dan narasi berinteraksi dalam wacana publik mengenai kekerasan seksual di kampus. DNA memungkinkan peneliti untuk memetakan hubungan antara aktor-aktor kunci, seperti media, institusi pendidikan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, serta bagaimana mereka membentuk dan menyebarkan narasi tentang isu ini.¹⁶ Secara metodologis, DNA berjalan dalam dua tahap dan menggunakan kombinasi analisis konten kualitatif dan analisis jaringan sosial untuk memahami pernyataan para aktor dan menghubungkannya satu sama lain.¹⁷ Basis data untuk analisis ini adalah teks-teks dari berbagai sumber yang tersedia secara terbuka. Pada tahap pertama, peneliti mencari pernyataan-pernyataan aktor dalam teks-teks ini dan membuat anotasi menggunakan skema pengkodean.¹⁸ Pernyataan-pernyataan harus dipublikasikan oleh para aktor agar berperan penting dalam sebuah wacana.¹⁹ Oleh karena itu, kita dapat merujuk ke berbagai data tekstual, seperti artikel surat kabar, pidato atau kesaksian parlemen, wawancara, atau makalah posisi, untuk mencari pernyataan-pernyataan. Teks-teks ini kemudian diberi anotasi menggunakan skema pengkodean berbasis kategori. Kode-kode yang dihasilkan secara deduktif dikembangkan dari atas ke bawah, terinspirasi oleh teori asumsi yang ingin diverifikasi oleh para peneliti. Sebaliknya, kode yang dihasilkan secara induktif dikembangkan selama proses pengkodean itu sendiri. Menggabungkan kedua pendekatan tersebut merupakan prosedur yang umum dan menjanjikan karena memungkinkan para ilmuwan untuk menguji asumsi teoritis mereka dan pada saat yang sama memastikan bahwa tidak ada kategori yang terlewatkan. Skema pengkodean ini kemudian digunakan untuk mengkodekan pernyataan yang merupakan unit dasar analisis dalam DNA. Pernyataan terdiri dari empat variabel: pelaku, konsep, kesepakatan, dan cap waktu.²⁰ Pelaku adalah setiap orang atau organisasi yang berbicara dalam sebuah debat. Konsep adalah klaim politik (selanjutnya disebut klaim) yang

¹³ Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas* (R. S. Hidayat (Ed.)) (Gramedia Pustaka Utama, 1997).

¹⁴ Akhyar Yusuf Lubis, *Postmodernisme: Teori dan Metode* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

¹⁵ Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977* (New York: Vintage Books, 1980).

¹⁶ Leifeld Philip, “Introduction to Discourse Network Analysis (DNA),” accessed December 3, 2024, <https://ecpr.eu/Events/Event/PanelDetails/7452#:~:text=Discourse network analysis is a toolbox of research,or around the introduction of large infrastructure projects.>

¹⁷ Philip Leifeld, “Reconceptualizing Major Policy Change in the Advocacy Coalition Framework: A Discourse Network Analysis of German Pension Politics,” *Policy Studies Journal* 41, no. 1 (February 21, 2013): 169–98, <https://doi.org/10.1111/psj.12007>.

¹⁸ J. Leifeld and L. Menichetti, “The Underappreciated Potential of Peatlands in Global Climate Change Mitigation Strategies,” *Nature Communications* 9, no. 1 (March 14, 2018): 1071, <https://doi.org/10.1038/s41467-018-03406-6>.

¹⁹ Leifeld, “Reconceptualizing Major Policy Change in the Advocacy Coalition Framework: A Discourse Network Analysis of German Pension Politics.”

²⁰ Leifeld and Menichetti, “The Underappreciated Potential of Peatlands in Global Climate Change Mitigation Strategies.”

mendukung atau menentang kebijakan, instrumen kebijakan, atau tindakan tertentu dalam suatu proses kebijakan.²¹

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana terpaan media membingkai isu kekerasan seksual, siapa saja aktor yang terlibat dalam wacana publik, dan bagaimana interaksi antara aktor-aktor tersebut mempengaruhi persepsi dan tindakan terhadap kasus kekerasan seksual di kampus yang digambarkan melalui aplikasi visualisasi. Gephi adalah perangkat lunak open source untuk eksplorasi dan manipulasi jaringan. Modul yang dikembangkan dapat digunakan untuk mengimpor, memvisualisasikan, menyusun tata letak, memfilter, memanipulasi, dan mengeksplor semua jenis jaringan. Modul visualisasi menggunakan mesin render 3D khusus untuk merender grafik secara real-time.²² Ilmu Jaringan adalah disiplin ilmiah baru dan muncul yang meneliti keterkaitan antara beragam jaringan fisik, informasi, biologis, kognitif, dan sosial. Bidang ilmu ini berupaya menemukan prinsip, algoritma, dan alat yang mengatur perilaku jaringan. Dalam konteks ini, visualisasi jaringan menghadirkan cara pelengkap analisis statistik untuk menemukan, mengekstrak, dan mengklasifikasikan pola baru dalam struktur dan data jaringan.²³

Adapun tiga penelitian terdahulu mengenai kekerasan seksual yang digunakan sebagai acuan dasar teoritis dan konseptual yang kuat untuk menyusun penelitian ini. Berikut gambaran perbandingan dalam bentuk tabel *Systematic Literature Review (SLR)*.

Tabel 1. *Systematic Literature Review (SLR)* penelitian kekerasan seksual

Judul	Tujuan	Teori	Dimensi dan Indikator	Hasil penelitiann
Harjoni, H. (2021). Power dalam Kekerasan Seksual: (Kajian Teori Michel Foucault dan Johan Galtung). <i>Saree: Research in Gender Studies</i> , 3(2). ²⁴	Menganalisis kekerasan seksual melalui perspektif teori kekuasaan Michel Foucault dan Johan Galtung	Teori Kekuasaan Michel Foucault dan Johan Galtung	Dimensi: Kekuasaan Struktural, Kekuasaan Simbolik. Indikator: Bentuk kekerasan, Mekanisme kekuasaan.	Menemukan bahwa kekerasan seksual dapat dipahami melalui kombinasi kekuasaan struktural dan simbolik, dengan penekanan pada bagaimana kekuasaan digunakan untuk mempertahankan dominasi dan kontrol.
S. Sumintak and A. Idi, "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi	Menganalisis relasi kuasa dalam fenomena kekerasan seksual di	Teori Kekuasaan Michel Foucault	Dimensi: Relasi Kuasa, Dinamika Kekuasaan. Indikator: Pola	Menemukan bahwa relasi kuasa yang dominan di perguruan tinggi

²¹ Leifeld and Menichetti.

²² Mathieu Bastian, Sebastien Heymann, and Mathieu Jacomy, "Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks," *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media* 3, no. 1 (March 19, 2009): 361–62, <https://doi.org/10.1609/icwsm.v3i1.13937>.

²³ Mathieu Bastian, "About Gephi," n.d., <https://gephi.org/about/>.

²⁴ Harjoni Harjoni, "Power Dalam Kekerasan Seksual," *Saree: Research in Gender Studies* 3, no. 2 (December 31, 2021): 205–18, <https://doi.org/10.47766/saree.v3i2.535>.

<p>Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, vol. 11, no. 1.²⁵</p>	<p>perguruan tinggi menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault.</p>	<p>dominasi kekuasaan, Interaksi antara pelaku dan korban</p>	<p>berkontribusi signifikan terhadap terjadinya kekerasan seksual, dengan kekuasaan digunakan untuk mengontrol dan memanipulasi korban.</p>	
<p>Irfawandi, I., Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Jurnal Pendidikan Indonesia, 4(04).²⁶</p>	<p>Mengidentifikasi jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dan menganalisis penyebab utama dari kekerasan tersebut.</p>	<p>Teori Penyimpangan sosial James W. Van der Zanden</p>	<p>Dimensi: Jenis Kekerasan Seksual, Penyebab Kekerasan. Indikator: Frekuensi jenis kekerasan, Faktor-faktor penyebab (misalnya, kekuasaan, budaya, kebijakan kampus).</p>	<p>Menemukan bahwa jenis kekerasan seksual yang paling umum terjadi adalah pelecehan verbal dan fisik, dengan penyebab utama berupa penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya kebijakan kampus yang tegas.</p>

Sumber: hasil pengolahan data penulis

Hasil dari ketiga penelitian terdahulu tersebut menjelaskan mengenai kasus kekerasan seksual di lokasi kampus dengan menggunakan teknik DNA memang merupakan suatu keterbaruan (*novelty*) yang signifikan. Pendekatan ini belum banyak diterapkan dalam konteks kekerasan seksual di perguruan tinggi, sehingga menawarkan perspektif baru dan mendalam tentang bagaimana kekuasaan dan wacana beroperasi dalam kasus-kasus tersebut. Adapun permasalahan yang didapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana dominasi relasi kekuasaan mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi? 2) Siapa saja aktor yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi? 3) Bagaimana peran teknologi digunakan sebagai alat dan cara pelaku untuk melakukan kekerasan seksual di perguruan tinggi?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *Discourse Network Analysis* (DNA). Data yang diperoleh yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data numerik guna mencari pola, hubungan dan tren dalam fenomena media. Adapun bahasan utama dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan salah satu isu di perguruan tinggi di Indonesia yaitu kasus kekerasan seksual. Pada penelitian DNA digunakan untuk menganalisis pola wacana jaringan dan aktor (individu, kelompok, atau organisasi), kesepakatan, dan konflik wacana antar aktor.²⁷ Sebuah pendekatan yang menggabungkan analisis wacana dengan analisis jaringan sosial untuk

²⁵ Sumintak and Idi, “Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.”

²⁶ Irfawandi Irfawandi et al., “Analisis Jenis Jenis dan Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus,” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4, no. 04 (April 17, 2023): 383–92, <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747>.

²⁷ Philip Leifeld, “Policy Debates and Discourse Network Analysis: A Research Agenda,” *Politics and Governance* 8, no. 2 (June 2, 2020): 180–83, <https://doi.org/10.17645/pag.v8i2.3249>.

mengidentifikasi hubungan dan struktur wacana dalam data. DNA memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana aktor, konsep, dan narasi terkait satu sama lain dalam teks berita.

Pengumpulan berita terbaru dari *Media Cloud* dilakukan dengan *filtering* kata kunci kekerasan/pelecehan seksual di lingkungan kampus, pengumpulan data hanya pada media online yang ada di Indonesia dengan kurun waktu dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 11 November 2024. Dari hasil pencarian menghasilkan 215 berita kemudian dilakukan tahapan *cleaning* dengan menghapus berita-berita yang tidak sesuai dengan topik penelitian hingga mendapatkan 100 berita yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menggunakan DNA berita-berita ini kemudian dikodekan untuk menganalisis wacana, mengidentifikasi aktor utama, konsep, dan narasi yang muncul. Setelah proses pengkodean selesai, data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis jaringan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara elemen-elemen wacana dan selanjutnya divisualisasikan dengan menggunakan aplikasi Gephi untuk memudahkan analisis data. Dengan pendekatan DNA penelitian dapat mengungkap cara wacana dibentuk dan dipengaruhi oleh aktor, sekaligus memperlihatkan bagaimana pola komunikasi berkontribusi pada konstruksi makna dalam media berita. Hasil analisis ini memberikan data kuantitatif yang mendalam dan objektif, yang pada akhirnya memberikan wawasan baru tentang fenomena yang diteliti.

PEMBAHASAN

Maraknya kasus kekerasan seksual di lokasi kampus telah menjadi perhatian serius di berbagai media, di mana muncul pandangan pro dan kontra terhadap permasalahan ini. Pandangan/*statement* aktor muncul di beberapa media dengan *statement* pro yakni pernyataan yang mendukung terjadinya kekerasan seksual. *Seksual statement pro* sering kali mengandung justifikasi atau sikap yang menyalahkan korban. Menyalahkan korban karena cara berpakaian, perilaku, atau hubungan sosial mereka, mendukung norma-norma yang memberi kuasa lebih kepada pelaku, institusi kampus lebih melindungi nama baik daripada melindungi korban. Kampus masih berlindung di balik menara gading, dengan berdasarkan pada asumsi khayali, bahwa semua sivitas akademika memiliki moralitas yang paripurna. Sebagai konsekuensi dari asumsi kesucilaan, maka dalam banyak kasus, laporan kekerasan seksual seringkali berakhir di komisi etik. Menganggap kekerasan seksual sebagai hal yang biasa atau berlebihan jika dipermasalahkan.²⁸

Statement kontra biasanya muncul dari kelompok advokasi, mahasiswa, atau pihak yang peduli dengan hak asasi. Mendukung korban dengan menyediakan pendampingan hukum, psikologis, dan rehabilitasi. Menekankan pentingnya edukasi, mendesak kampus untuk membuat aturan yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dan memastikan transparansi penanganan kasus dengan mengedepankan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Salah satu yang bertugas untuk memberikan perlindungan, dukungan serta layanan kepada korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yaitu Satuan Tugas Pelayanan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Satgas PPKS mencakup sistem pelayanan yang terintegrasi untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan

²⁸ Khaerul Umam Noer, "Jalan Panjang Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual," Universitas Muhammadiyah Jakarta, accessed December 4, 2024, <https://umj.ac.id/opini/jalan-panjang-kampus-merdeka-dari-kekerasan-seksual/>.

dari berbagai aspek layanan seperti konseling, perlindungan hukum, pendampingan sosial dan edukasi kesadaran terhadap isu kekerasan seksual dan hak-hak mereka serta cara melindungi diri.

Berdasarkan hasil *Discourse Network Analysis* (DNA) terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus menghasilkan deskripsi terhadap pro dan kontra tersebut seperti pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. *Discourse Concept Categories*

Agreement	Concept	Amount
Kontra kekerasan seksual	Pencegahan, penyuluhan, dan sosialisasi	62
Pro kekerasan seksual	Terjadi kasus kekerasan seksual	36
Kontra kekerasan seksual	Dibentuknya satgas PPKS	31
Kontra kekerasan seksual	Penyelesaian kasus	28
Kontra kekerasan seksual	Korban melaporkan pelaku kekerasan	21
Kontra kekerasan seksual	Menyediakan/membangun tempat yang aman	21
Kontra kekerasan seksual	Perlindungan terhadap korban	20
Pro kekerasan seksual	Lokasi/ cara yang mendukung terjadinya kekerasan seksual	19
Kontra kekerasan seksual	Dibuat/diterapkannya aturan yang tegas	19
Pro kekerasan seksual	Korban tidak berani melapor	16
Pro kekerasan seksual	Pelaku tidak dihukum	14
Pro kekerasan seksual	Korban diintimidasi/diancam	11
Kontra kekerasan seksual	Pelaku diberi hukuman yang tegas	4
Pro Kekerasan Seksual	Satgas PPKS tidak berjalan	2

Sumber: hasil pengolahan data penulis

Dari hasil analisis data diatas kita mendapat gambaran umum bahwa perangkat pencegahan, penyuluhan dan sosialisasi menjadi prioritas untuk dilakukan dan ditingkatkan, baik dari sisi pengetahuan tentang kekerasan seksual maupun tentang bagaimana mengatasi situasi, jika hal itu terjadi dan kemana harus melapor. Perangkat hukum lain seperti hukuman yang tegas dan penanganan kasus yang cepat dan tepat, bukan hanya menjerat pelaku tapi juga melindungi korban dan saksi secara bersamaan. Jika saat ini pelaku lebih banyak mendapat sanksi administratif atau sekedar pelanggaran kode etik untuk kedepannya sanksi hukum bagi pelaku perlu dilakukan dengan lebih tegas melalui jerat pidana. Ketegasan dalam penanganan kasus dan pemberian hukuman, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan kejahatan dan memberikan jaminan baik pada korban dan saksi untuk mendapat keadilan dimata hukum. Partisipasi korban dan saksi diharapkan dapat lebih aktif melapor, agar kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat ditangani dengan baik dan tidak menambah korban berikutnya.

Selanjutnya bagaimana pihak kampus membangun fasilitas pendidikan dan aturan yang mengatur pola interaksi diantara para pihak (dosen, pegawai dan mahasiswa) untuk tidak memberikan peluang terjadinya kekerasan seksual. Misalkan dengan aturan tidak melakukan bimbingan tugas akhir di luar jam kerja atau tidak melakukan bimbingan tugas akhir di luar lingkungan kampus. Sedangkan dari sisi sarana, pihak kampus baiknya tidak membangun ruangan atau area yang tertutup dan dapat

dikunci dengan bebas. Misalkan dengan membuat jendela di semua ruangan agar walaupun di dalam ruangan hanya ada dosen dan mahasiswa bimbingan tugas akhirnya, namun tetap dapat diawasi oleh pihak lain dari luar. Biarkan kunci ruangan menjadi tanggung jawab pihak keamanan sehingga tidak dikuasai perseorangan.

Sesuai dengan amanat Menteri, pihak kampus perlu membangun Satgas PPKS yang terdiri dari berbagai unsur (dosen, pegawai dan mahasiswa). Satgas PPKS harus mensosialisasikan pengetahuan tentang kekerasan seksual ke semua pihak. Satgas PPKS juga diharapkan untuk cepat tanggap jika menerima laporan kasus kekerasan seksual di dalam kampus, baik dari korban maupun saksi. Tidak terlalu kaku dengan peraturan administratif, namun dapat lebih fleksibel menanggapi laporan. Satgas PPKS juga diharapkan untuk dapat berperan aktif menjemput bola jika ada indikasi tindakan kekerasan seksual, sekalipun belum ada korban maupun saksi yang melapor. Hal ini perlu dilakukan karena masih banyak kasus kekerasan seksual yang belum terungkap karena korban maupun saksi tidak berani untuk melapor. Hal ini terjadi disebabkan pelaku adalah “orang berpengaruh” di kampus, atau setidaknya korban takut jika hal ini terungkap studi maupun pekerjaannya di kampus tersebut akan terganggu dan korban merasa takut akan stigma negatif dari lingkungan sekitar. Satgas PPKS harus mampu bekerja profesional dan menghilangkan perasaan “*ewuh pakewuh*” jika terlapor adalah senior, dosen guru besar ataupun pimpinan di kampus.

Dominasi Relasi Kekuasaan

Kekuasaan merupakan alat untuk mempengaruhi atau mengendalikan pihak yang lemah secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan antar individu dalam lingkungan kampus selayaknya memiliki tingkat yang setara, masing-masing telah memahami hak dan kewajibannya. Namun seringkali budaya kita yang sangat menghargai guru, orang tua, atau orang-orang berpengaruh membuat salah satu pihak merasa memiliki kuasa lebih tinggi terhadap pihak lain. Sebaliknya salah satu pihak merasa dirinya lemah, tidak memiliki *bargaining power*, menjadikannya sangat rentan menjadi korban kekerasan dan perlakuan yang tidak adil.

Dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus para pihak telah saling bersinergi untuk melakukan pencegahan dan penanganan. Kementerian pendidikan tinggi, riset dan teknologi telah membuat undang-undang yang mewajibkan setiap Perguruan Tinggi untuk membentuk Satgas PPKS yang anggotanya terdiri dari unsur dosen, pegawai, dan mahasiswa. Dalam praktiknya Satgas PPKS ini akan bekerjasama dengan lembaga lain yang terkait, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kepolisian dan sebagainya termasuk aktivis perempuan.

semua perguruan tinggi untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menghapus kekerasan seksual di kampus melalui implementasi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2022.³⁰

Dari keseluruhan uraian diatas dapat terlihat bahwa melalui jaringan *Organization to Actor* ini, berbagai aktor berkolaborasi untuk menciptakan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, Kemen-PPPA memiliki posisi yang kuat dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Deputi Satgas PPPA memiliki dominasi dalam menekankan pentingnya persepsi publik untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Satgas PPKS berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk pencegahan kekerasan seksual di kampus. Satgas PPKS memiliki dominasi dalam penetapan kebijakan internal kampus, menjadi mediator antara korban dan pihak berwenang. Korban sebagai individu yang mengalami kekerasan seksual meskipun berada dalam posisi lemah, kesaksian dan keberanian mereka untuk berbicara dapat mendorong tindakan dari pemangku kebijakan dan institusi pendidikan dalam penyelesaian kasus. Keterlibatan penegak kebijakan di program studi dan alumni juga merupakan bagian dari jaringan ini. Dominasi relasi kekuasaan antara aktor-aktor menunjukkan bagaimana kekuasaan terdistribusi dan saling berinteraksi dalam konteks perlindungan terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Dominasi Aktor

Dominasi Aktor dalam hubungan *author to concept* menggambarkan bagaimana seorang aktor (misalnya, media, penulis, atau organisasi) berperan dalam membentuk wacana melalui konsep-konsep tertentu. Dalam analisis DNA, dominasi aktor dalam hubungan *author to concept* dapat diukur dengan berbagai pendekatan untuk melihat siapa yang paling aktif, berpengaruh, atau mendominasi. Aktor dengan *degree centrality* tinggi menunjukkan keterlibatan yang intens dalam diskusi karena memiliki banyak koneksi ke berbagai konsep. Semakin banyak koneksi aktor ke konsep tertentu, semakin dominan aktor tersebut dalam membentuk narasi.



Gambar 3. Jaringan Actor to Concept
Sumber: Hasil pengolahan data penulis melalui Gephi

³⁰ Rizky Suryarandika, “Kemen PPPA Kutuk Kekerasan Seksual Dosen Terhadap Mahasiswi di Tasikmalaya,” Rejabar, 2023, <https://rejabar.republika.co.id/berita/rq1m7r396/kemenpppa-kutuk-kekerasan-seksual-dosen-terhadap-mahasiswi-di-tasikmalaya?>

Dalam gambar visualisasi jaringan *actor to concept* tersebut yang berperan sebagai aktor yang terkait dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi adalah Satgas PPKS, Deputi Kemen PPPA, unsur pimpinan perguruan tinggi, korban, pelaku, aktivis, dan Lembaga bantuan Hukum (LBH). sedangkan konsep yang terbentuk antara lain terkait terjadinya kasus kekerasan seksual, sosialisasi kekerasan seksual, penyelesaian kasus, cara melakukan pelecehan seksual, pelaku tidak dihukum, aturan tidak tegas, perlindungan korban, dan cara penanganan kasus.

Hubungan peran dan dominasi aktor terhadap konsep tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Jaringan Aktor: Satgas PPKS

Peran dan dominasi Satgas PPKS di perguruan tinggi bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta prosedur terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Mereka menciptakan konsep seperti "sosialisasi kekerasan seksual" dan "penyelesaian kasus" berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Jaringan Aktor: Deputi Kemen PPPA

Peranan dan dominasi Deputi Kemen PPPA sebagai pengarah dalam kebijakan nasional mengenai perlindungan perempuan dan anak. Mereka memiliki kekuatan untuk merumuskan regulasi dan mendukung inisiatif untuk mengatasi kekerasan seksual, serta memastikan bahwa aturan-aturan itu ditegakkan secara tegas.

3. Jaringan Aktor: Unsur Pimpinan Perguruan Tinggi

Pimpinan perguruan tinggi mengendalikan kebijakan internal dan memiliki kekuasaan untuk mengimplementasikan program-program pencegahan serta sistem pelaporan terkait kekerasan seksual di kampus. Menggunakan otoritasnya dan bersikap netral dalam penanganan kasus yang terjadi, tidak bertindak seolah memihak salah-satu pihak.

4. Jaringan Aktor: Korban

Korban adalah pihak yang seringkali berada dalam posisi lemah. Mereka seringkali tidak dapat membela diri, mempertahankan harga diri atau mungkin melawan. Sehingga perlu kekuatan besar bagi korban untuk mau melapor pada Satgas PPKS. Semakin banyak korban yang melapor, semakin banyak masukan dalam membingkai kebijakan dalam pencegahan kekerasan seksual secara internal kampus.

5. Jaringan Aktor: Pelaku

Mereka merupakan pihak yang melakukan kekerasan dan memiliki peran penting dalam konteks pembicaraan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Meskipun mereka berada dalam posisi negatif, pemahaman tentang motivasi dan perilaku mereka perlu untuk membangun strategi pencegahan yang efektif.

6. Jaringan Aktor: Aktivis

Peran dan dominasi aktivis dan organisasi masyarakat sipil berperan sebagai suara bagi korban dan pendorong perubahan. Mereka sering kali mengadvokasi kebijakan yang lebih kuat dan memberikan pendidikan serta sosialisasi tentang kekerasan seksual.


7. Jaringan Aktor: Lembaga Bantuan Hukum

Staf LBH berperan memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan seksual, memberikan edukasi tentang hak-hak hukum, dan berjuang untuk keadilan bagi korban. Mereka memiliki kekuatan dalam mempengaruhi hasil hukum dan prosedur penanganan kasus.

Dalam hubungan *Author to Concept* ini, dominasi aktor menunjukkan bagaimana setiap aktor memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman, kebijakan dan tindakan terkait kekerasan seksual. Aktor dengan posisi kekuasaan memiliki kemampuan lebih besar untuk mendefinisikan konvensi dan struktur yang membentuk perlindungan terhadap individu dan komunitas di lingkungan pendidikan. Sementara itu, suara korban dan aktivis juga penting dalam mempengaruhi dan mengadvokasi perubahan yang lebih baik bagi perlindungan hak-hak perempuan.

Teknologi

Teknologi penyebaran informasi seperti media online dan media sosial telah menjadi sumber utama informasi yang digunakan oleh masyarakat modern saat ini, dalam implementasinya kedua platform ini memiliki kemampuan untuk menggiring opini publik secara cepat. Media online mampu menciptakan narasi tertentu melalui pemberitaan yang dirancang secara strategis. Dengan algoritma pencarian dan rekomendasi konten-konten ini dapat mencapai audiens yang relevan dalam waktu singkat. Sedangkan media sosial mempercepat penyebaran opini melalui mekanisme *like*, *share*, dan *retweet*, sehingga sebuah berita dapat menjadi viral secara singkat. Hal ini juga membawa kesadaran kepada masyarakat mengenai informasi tentang isu-isu sosial seperti kekerasan seksual dapat diakses secara luas, meningkatkan kesadaran kolektif di masyarakat hingga media sosial memungkinkan diskusi publik terjadi secara terbuka, sehingga mendorong keterlibatan masyarakat dalam isu tersebut.



Gambar 4. *Media to Concept*

Sumber: Hasil pengolahan data penulis melalui Gephi

Dari hasil analisis data 100 media online menggunakan aplikasi visualisasi Gephi, Tribunjateng menjadi media paling dominan dalam memberitakan isu kekerasan seksual dengan memuat 13 berita

yang berhubungan dengan kekerasan seksual di kampus. Media ini lebih dominan dari pada yang lain sebagai simpul utama dalam jaringan informasi, menghubungkan berbagai konsep kunci yang berkaitan dengan isu tersebut, baik dari sisi kasus, upaya pencegahan, dan aspek hukumnya, 3 jaringan konsep yang muncul diantaranya:

1. Jaringan Konsep: Terjadi Kekerasan Seksual

Tribunjateng memuat 8 pemberitaan yang fokus pada kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. Pemberitaan ini tidak hanya mengungkap banyaknya kejadian dan korban, tetapi juga menyoroti langkah-langkah hukum yang diambil, seperti pelaporan ke Satgas PPKS dan Kepolisian, proses penyelidikan, dan tuntutan kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dari 8 pemberitaan pada media Tribunjateng diperkirakan lebih dari 18 korban kekerasan seksual yang dialami mahasiswi di kampus. Pelaku kekerasan seksual bukan hanya dosen namun juga dilakukan oleh pegawai dan mahasiswa. Peran teknologi yang digunakan pelaku dalam melakukan kekerasan seksual dengan cara pelaku melakukan perekaman video di toilet wanita dan pelaku mengajak hingga mengintimidasi korban melalui media sosial.

2. Jaringan Konsep: Satgas PPKS

Selain jaringan terjadi kekerasan seksual terdapat juga jaringan konsep Satgas PPKS yang diberitakan pada media Tribun Jateng sebanyak 3 pemberitaan, Tribunjateng menghubungkan isu ini dengan peran Satgas PPKS kampus. Dengan terbitnya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2022 dijelaskan bahwa perguruan tinggi diwajibkan untuk membentuk satuan tugas khusus dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan internalnya. Pembentukan Satgas PPKS secara masif dilaksanakan oleh perguruan tinggi di Indonesia, berita pembentukan/pendirian Satgas PPKS di kampus yang berlokasi di Jawa Tengah menjadi salah satu objek berita Tribunjateng tidak hanya menyoroti langkah preventif satgas dalam sosialisasi dan pencegahan kasus, tetapi juga bagaimana Satgas PPKS dapat membangun ruang dan lingkungan yang aman dari tindakan kekerasan seksual seperti menyediakan tempat bimbingan yang terbuka, membatasi jam kegiatan mahasiswa di malam hari, sosialisasi, hingga Satgas PPKS mampu kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual dan pendampingan terhadap korban.

3. Jaringan Konsep: Sosialisasi Kekerasan Seksual

Terakhir jaringan konsep yang terhubung pada media Tribunjateng adalah jaringan konsep sosialisasi kekerasan seksual, pentingnya sosialisasi tentang kekerasan seksual di lokasi kampus memberikan efek yang signifikan dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran kepada mahasiswa, dosen, dan staf mengenai apa itu kekerasan seksual, bentuk, cara dan dampaknya, termasuk penjelasan mengenai hak-hak korban menurut hukum, proses pelaporan yang benar, serta peran Satgas PPKS dan institusi hukum dalam mencegah kekerasan seksual.

Pada 3 jaringan konsep tersebut menggambarkan peran teknologi media dalam pemberitaan kasus dan hasil analisis visualisasi jaringan menunjukkan bahwa Tribunjateng tidak hanya melaporkan kejadian, tetapi juga memberikan wawasan mendalam mengenai aspek hukum. Media ini menyoroti implementasi UU TPKS sebagai landasan hukum yang menjadi pijakan dalam penanganan kasus

kekerasan seksual. Tribun Jateng juga menampilkan proses hukum yang sedang berjalan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan seksual, serta mengadvokasi keadilan bagi para korban. Sebagai simpul utama dalam jaringan *Media to concept*, Tribun Jateng berperan strategis dalam membentuk narasi publik, mengedukasi masyarakat, dan mendukung penegakan hukum terkait

PENUTUP

Pemberitaan kekerasan seksual di media massa setiap tahunnya menunjukkan angka yang relatif stabil, artinya belum ada tindakan atau solusi khusus yang secara signifikan dapat mengurangi kejadian kasus kekerasan seksual. Kasus yang muncul merupakan puncak gunung es terhadap kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan, karena masih saja ada korban yang tidak berani, malu, atau takut untuk melapor. Kurangnya pengetahuan tentang kekerasan seksual dan bagaimana penanganannya jika itu terjadi, serta adanya relasi kuasa yang tidak seimbang juga ikut menyumbang angka kasus kekerasan seksual ini terus bertambah. Lingkungan kampus yang seharusnya egaliter dan menjunjung nilai-nilai etika, justru menjadi tempat yang rawan terjadinya kekerasan seksual.

Menggunakan teori relasi kuasa dari Michel Foucault sebagai *guideline* dan dilengkapi dengan menggunakan alat analisis DNA, dapat kita gambarkan bagaimana media massa mewacanakan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Bagian pertama membahas tentang peran aktor, seberapa aktor seringkali muncul dalam pemberitaan, menunjukkan posisinya yang sangat mempengaruhi kasus kekerasan seksual ini. Bagian kedua kita juga membahas tentang bagaimana hubungan antar aktor ini membangun wacana dalam pemberitaan media massa. Bagian ketiga kita membahas bagaimana teknologi dan media berperan dalam sosialisasi bahkan penanganan kasus kekerasan seksual.

Perlunya pencegahan dan penanganan lebih serius dalam mengimplementasikan amanat undang-undang mengenai kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi, bahwa perguruan tinggi perlu untuk membuat langkah-langkah pencegahan melalui edukasi, pelatihan dan kampanye kesadaran akan isu kekerasan seksual, menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas, termasuk perlindungan bagi korban dan saksi, memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dan rehabilitasi bagi korban, membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kekerasan seksual. Penanganan korban kekerasan seksual oleh perguruan tinggi dapat dilakukan dalam 2 tahapan, pendampingan dan perlindungan. Pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi dan bimbingan sosial dan rohani berdasarkan persetujuan korban. Apabila tidak ada persetujuan korban, maka dihadirkan orang tua atau pendamping. Sedangkan perlindungan korban kekerasan seksual meliputi perlindungan pada korban dalam menjalani pendidikan di perguruan tinggi, perlindungan dari ancaman terhadap korban, penyediaan rumah aman, serta perlindungan dari gugatan pidana atau perdata.

Perguruan tinggi melalui Satgas PPKS tentunya tidak dapat menangani kasus ini sendiri, perlu adanya koordinasi dan kolaborasi dengan pihak lain. Dalam tahap pencegahan dan penanganan, sosialisasi tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh PPKS perlu berkolaborasi dengan aktivis perempuan, polisi, lembaga bantuan hukum, lembaga perlindungan korban dan saksi, Kementerian

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini perlu dilakukan agar Satgas PPKS menjadi suatu organ yang kuat dan profesional dalam melakukan tugasnya. Korban dan saksi perlu dilindungi secara fisik dan mental, serta jaminan bahwa dengan diungkapnya kasus yang terjadi, proses akademik dan pekerjaannya tidak akan terganggu. PPKS juga diharapkan dapat lebih cepat tanggap dalam menangani laporan, bahkan diperlukan inisiatif untuk jemput bola mendatangi korban dan saksi, sekalipun korban belum melapor. Peran penegak hukum juga menjadi sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Kepastian hukum menjadi hal yang sering muncul dalam pemberitaan media massa. Pelaku hanya mendapatkan sanksi administratif dan hanya diproses dalam sidang pelanggaran etik. Perlu adanya perangkat hukum yang lebih memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi korban. Selain itu perangkat aturan dari perguruan tinggi yang mengatur hubungan antar pihak terkait (dosen, pegawai dan mahasiswa) juga perlu lebih detail dan harus memperhatikan peluang terjadinya kekerasan seksual. Tegas dalam pengaturan jam operasional kampus, fasilitas yang tidak memberikan peluang pihak manapun untuk melakukan kekerasan seksual misalnya tidak ada area gelap, ruangan yang tertutup rapat dapat dikuasai oleh perorangan, serta memperbanyak fasilitas komunal yang layak.

Dari pemberitaan media massa yang kami ulas dalam artikel ini ada satu hal yang perlu kami ungkap kembali, yaitu tentang tindak lanjut pelaporan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Selama ini pelaku hanya dijatuhi hukuman administratif atau hanya berakhir di sidang etik. Maka gagasan untuk pelaku yang sudah terbukti di tingkat Satgas PPKS, kemudian dapat diproses hukum. Karena hukuman administratif dan etik tidak menjamin pelaku tidak melakukan hal yang sama pada orang lain di lingkungan kampus, namun juga masih berpeluang mengintimidasi korban hingga korban tidak dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik atau pekerjaannya menjadi terganggu. Hukuman yang tegas bagi pelaku dapat memberikan efek jera, dan mencegah orang lain berniat jahat melakukan hal yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bastian Mathieu, Sebastien Heymann, and Mathieu Jacomy. "Gephi: An Open-Source Software for Exploring and Manipulating Networks." *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and social media* 3, no. 1 (March 19, 2009): 361–62. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v3i1.13937>.
- Michel Foucault. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. New York: Vintage Books, 1980.
- _____. *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas (R. S. Hidayat (Ed.))*. Gramedia Pustakan Utama, 1997
- Lubis, Akhyar Yusuf. *Postmodernisme: Teori dan Metode*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Jurnal

- Abdul Hamid. "Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi dan Penyelesaian Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (January 18, 2022): 42. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6009>.
- Harjoni. "Power Dalam Kekerasan Seksual." *Saree: Research in Gender Studies* 3, no. 2 (December 31, 2021): 205–18. <https://doi.org/10.47766/saree.v3i2.535>.
- Yovita Mumpuni Hartarini, Sopi, and Ignatius Hari Santoso. "Whistleblowing Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Diferensiasi Antara Pria dan Wanita." *Jurnal Manajemen* 19, no. 2 (March 2, 2023). <https://doi.org/10.25170/jm.v19i2.3517>.
- Irwanda Hirwan Irfawandi, Zahra Mawarda Aziz, M. Syukur, and Ibrahim Arifin. "Analisis Jenis Jenis dan Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 4, no. 04 (April 17, 2023): 383–92. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747>.
- Leifeld, J., and L. Menichetti. "The Underappreciated Potential of Peatlands in Global Climate Change Mitigation Strategies." *Nature Communications* 9, no. 1 (March 14, 2018): 1071. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-03406-6>.
- Philip Leifeld. "Policy Debates and Discourse Network Analysis: A Research Agenda." *Politics and Governance* 8, no. 2 (June 2, 2020): 180–83. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i2.3249>.
- _____. "Reconceptualizing Major Policy Change in the Advocacy Coalition Framework: A Discourse Network Analysis of German Pension Politics." *Policy Studies Journal* 41, no. 1 (February 21, 2013): 169–98. <https://doi.org/10.1111/psj.12007>.
- Heppy Hyma Puspytasari. "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya* 28, no. 1 (August 20, 2022): 123–32. <https://doi.org/10.33503/paradigma.v28i1.2049>.
- Arrum Shofiyati, Siti Nur Hidayah, and Sabarudin Sabarudin. "Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Modus, Penanganan, dan Upaya Preventif." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 20, no. 1 (September 11, 2024): 47–64. <https://doi.org/10.15408/harkat.v20i1.32354>.
- Sumintak and Abdullah Idi. "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (June 26, 2022): 55–61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>.
- Agus Sumpena, Gita Pratiwi, Intan Nurul Tanjung Arum, Nanda Nurul Farodiyah, and Natasya Ayu Apriliyanti. "Tren Penelitian Dengan Teori Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Dalam Jurnal Scopus Berdasarkan Analisis Bibliometrik." *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting* 4, no. 6 (December 1, 2024). <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i6.5619>.
- Andini Sylvia Dwi, and Faridah Hana. "Tinjauan Kriminologi Mengenai Ketimpangan Relasi Kuasa dan Relasi Gender Dalam Kasus Kekerasan Seksual." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022). <https://doi.org/dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2279-2292>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Sumber Lain

Daffa Shiddiq Al-Fajri. "Tren Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Naik Dalam 4 Tahun Terakhir," 2024. Diakses pada 24 Desember 2024. <https://goodstats.id/article/empat-tahun-terakhir-tren-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi-meningkat-skkNo>.

Bastian Mathieu. "About Gephi,". <https://gephi.org/about/>. Diakses pada 22 Desember 2024.

Kemendikbud, Inspektorat Jenderal. "Kesiapan Kampus Hadapi Kekerasan Seksual Meningkat Semenjak Permendikbudristek PPKS Diberlakukan," 2023. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/kesiapan-kampus-hadapi-kekerasan-seksua-meningkat-semenjak-permendikbudristek-ppks-diberlakukan/>.

Khaerul Umam Noer. "Jalan Panjang Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual." Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diakses pada 4 Desember 2024. <https://umj.ac.id/opini/jalan-panjang-kampus-merdeka-dari-kekerasan-seksual/>.

Leifeld Philip. "Introduction to Discourse Network Analysis (DNA)." Diakses pada 3 Desember 2024. <https://ecpr.eu/Events/Event/PanelDetails/7452#:~:text=Discourse network analysis is a toolbox of research,or around the introduction of large infrastructure projects>.

Rizky Suryarandika. "KemenPPPA Kutuk Kekerasan Seksual Dosen Terhadap Mahasiswi di Tasikmalaya." Rejabar, Diakses pada 3 Desember 2024. <https://rejabar.republika.co.id/berita/rq1m7r396/kemenpppa-kutuk-kekerasan-seksual-dosen-terhadap-mahasiswi-di-tasikmalaya?>

Sylvianita. "Keberadaan Satgas PPKS Jadi Kebutuhan di Perguruan Tinggi Untuk Ciptakan Suasana Kondusif." SuryaMalang.com. Diakses pada 4 Desember 2024. <https://suryamalang.tribunnews.com/2024/05/06/kampus-di-kota-malang-bentuk-satgas-ppks-siapkan-sanksi-administrasi-bagi-pelaku?page=1>.